



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA UTARA, , sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1996, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rusdin Halid bin Misran Halid (Alm)**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/8/I/1997, dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:

- **Zainudin M. Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Maret 1998, Umur 22 Tahun;
- **Sahrul Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 April 2004, Umur 16 Tahun;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Moh. Rafli Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 2006, Umur 14 Tahun;
- 2. Bahwa **Alm. Rusdin Halid** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2018 sesuai dengan kutipan akta kematian nomor: 7571-KM-21062018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 21 Juni 2018;
- 3. Bahwa Pemohon adalah ibu dari kedua anak yang masih dibawah umur bernama:
 - **Sahrul Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 April 2004, Umur 16 Tahun;
 - **Moh. Rafli Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 2006, Umur 14 Tahun;dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari kedua anak tersebut;
- 4. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk Pengurusan balik nama sertifikat;
- 5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari kedua anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama:
 - **Sahrul Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 April 2004, Umur 16 Tahun;
 - **Moh. Rafli Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 2006, Umur 14 Tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Elen Akuba Nomor 7571032106180001 tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dinazeqel (bukti P1);
- Foto copy Kutipan Akta Kematian 7574- KM-210620180002 atas nama Rusdin Halid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dinazeqel (bukti P2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sahrul Halid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dinazeqel (bukti P3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Rafli Halid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah dinazeqel (bukti P4);

Bukti Saksi.

Saksi 1, **Yeni Mustakim binti K. Mustakim**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak dari anak Pemohon sendiri;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon memohon Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa suami Pemohon bernama Rusdin Halid meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Rusdin Halid dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **Zainudin M. Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Maret 1998, Umur 22 Tahun; **Sahrul Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 April 2004, Umur 16 Tahun; **Moh. Rafli Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 2006, Umur 14 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan almarhum Rusdin Halid 2 orang masih dibawah umur yakni **Sahrul Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 April 2004, Umur 16 Tahun; **Moh. Rafli Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 2006, Umur 14 Tahun;
- Bahwa setelah suami Pemohon lahir, semua anaknya diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Selama ini tidak ada yang keberatan anak-anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
Dan keluarga dari almarhum suami Pemohon (Rusdin Halid) tidak keberatan Pemohon merawat anak-anak;
- Bahwa Pemohon sangat baik dan perhatian kepada anak-anaknya bahkan sangat menyayangi serta memperhatikan semua kebutuhan anak-anaknya dari masalah pendidikan serta perkembangan anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu dari anak-anak tersebut tergolong amanah dan bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon masih mengajukan permohonan Perwalian Anak Karena masih ada anak-anak dari almarhum suaminya, yang masih dibawah umur;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA UTARA, , di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Pemohon bernama **PEMOHON**;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian Anak dari anak Pemohon sendiri;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon memohon Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Gorontalo;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Rusdin Halid meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2018 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum Rusdin Halid dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama **Zainudin M. Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Maret 1998, Umur 22 Tahun; **Sahrul Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 April 2004, Umur 16 Tahun; **Moh. Rafli Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 2006, Umur 14 Tahun;
 - Bahwa anak Pemohon dengan almarhum Rusdin Halid 2 orang masih dibawah umur yakni **Sahrul Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 April 2004, Umur 16 Tahun; **Moh. Rafli Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 2006, Umur 14 Tahun;
 - Bahwa setelah suami Pemohon lahir, semua anaknya diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa Selama ini tidak ada yang keberatan anak-anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon;
- Dan keluarga dari almarhum suami Pemohon (Rusdin Halid) tidak keberatan Pemohon merawat anak-anak;
- Bahwa Pemohon sangat baik dan perhatian kepada anak-anaknya bahkan sangat menyayangi serta memperhatikan semua kebutuhan anak-anaknya dari masalah pendidikan serta perkembangan anak-anak tersebut;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku Ibu dari anak-anak tersebut tergolong amanah dan bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon masih mengajukan permohonan Perwalian Anak Karena masih ada anak-anak dari almarhum suaminya, yang masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **Rusdin Halid bin Misran Halid**, namun **Rusdin Halid bin Misran Halid** telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak bernama **Sahrul Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 April 2004, Umur 16 Tahun; **Moh. Rafli Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 2006, Umur 14 Tahun tergolong masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ellen Akuba (Pemohon) sebagai kepala keluarga karena suami Pemohon telah meninggal dunia sedangkan anak-anak bernama **Zainudin M. Halid bin Rusdin Halid**; **Sahrul Halid bin Rusdin Halid**, dan **Moh. Rafli Halid bin Rusdin Halid**, sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan **Rusdin Halid bin Misran Halid** selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P3 dan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran maka telah terbukti bahwa anak-anak masing-masing bernama 3 orang anak, masing-masing bernama **Zainudin M. Halid bin Rusdin Halid**, **Sahrul Halid bin Rusdin Halid**, dan **Moh. Rafli Halid bin Rusdin Halid** lahir dari pasangan suami istri **Rusdin Halid bin Misran Halid** dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak bernama **Zainudin M. Halid bin Rusdin Halid**, Umur 22 Tahun; **Sahrul Halid bin Rusdin Halid**, Umur 16 Tahun; **Moh. Rafli Halid bin Rusdin Halid**, umur 14 tahun adalah anak kandung Pemohon dengan **Rusdin Halid bin Misran Halid**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Asli Surat akta Kematian yang menerangkan bahwa **Rusdin Halid bin Misran Halid** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2018 di Gorontalo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Rusdin Halid bin Misran Halid** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2018 di Gorontalo karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama **Sahrul Halid bin Rusdin Halid** dan **Moh. Rafli Halid bin Rusdin Halid**;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Rusdin Halid bin Misran Halid**;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2018 di Gorontalo karena sakit;;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak Pemohon terutama kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk .mengurus segala hal yang berhubungan dengan kepentingan hukum anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama **Sahrul Halid bin Rusdin Halid** dan **Moh. Rafli Halid bin Rusdin Halid**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali yang sah bagi anaknya bernama **Sahrul Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 April 2004, Umur 16 Tahun; **Moh. Rafli Halid bin Rusdin Halid**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 2006, Umur 14 Tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 25 November 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Hamka Musa, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanudin Mokodompit dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)